

**PENETAPAN – SEKRETARIAT PPS KECAMATAN BAJENG BARAT
954 TAHUN 2024 : 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 954 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN
GOWA TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 728/PP.04.2-BA/7306/4/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat No. 35/SK/DSGT/VI/2024; Keputusan Kepala Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat No. 035/SK-DSKM/VI/2024; Keputusan Kepala Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat No. 24/SK/DSBMT/VI/2024; Keputusan Kepala Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat No. 025/SK-DSMJ/VI/2024; Keputusan Kepala Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat No. 27/SK/DSMD/VI/2024; Keputusan Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat No. 16 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat No. 10/SK-DS.TB/VI/2024.
- **Dalam Keputusan ini Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bajeng Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- CATATAN** :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- **Lampiran 2 halaman**